



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

Supriadi Bin H. Muhakim, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. DR. Syamratulangi, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Hamidah T, S.Pd., S.H. dan EKA SRI RUSANI, S.H.** Keduanya Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat EKA SRI RUSANI, S.H & REKAN, bekantor di Jl. Andi Cammi Nomor 37 Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, Nomor : 148/SK/AD/VIII/2018/PA.Sidrap, selanjutnya Disebut Penggugat.

melawan

Hj. Sakati B Mallebbang, Lahir tanggal 1 Juli 1957, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Terminal, Lingkungan II, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Brijaya, S.H., Fadel Muhammad, S.H., M.H., Andi Tungke, S.H.** Advokat / Pemberi Bantuan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Pinrang, bekantor di Jl. Korban 40.000 Jiwa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, Nomor : 161/SK/AD/IX/2018/PA.Sidrap, selanjutnya disebut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHANONG, Umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun 5, Botto Lita, Desa Bulu Cenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat I;

LA SILLI, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun 5, Botto Lita, Desa Bulu Cenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat II;

LA TANG, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun 5, Botto Lita, Desa Bulu Cenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat III;

LA CUANDI, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun 5, Botto Lita, Desa Bulu Cenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat IV;

IDALI, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, tempat kediaman di Jl. Poros Desa Lorong III, Dusun 2, Desa Bulu Cenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat V;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 467/Pdt.G/2018/PA.Sidrap pada tanggal 14 Agustus 2018, telah mengajukan kewarisan terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1970 telah terjadi Perkawinan antara Paman Penggugat yang bernama H. Benda Bin Lasok dengan perempuan Hj. Sakati Binti Mallebbang.
2. Bahwa Perkawinan antara H. Benda B Lasok dengan Hj. Sakati B Mallebbang tidak dikaruniai keturunan.
3. Bahwa pada Tanggal 19 Februari 2016 H. Benda telah meninggal dunia.
4. Bahwa alm. H. Benda telah meninggalkan istrinya sebagai ahli warisnya yang dalam hal ini Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alm. H. Benda B Lasok mempunyai saudara kandung yang bernama Ikambi Binti Lasok.
6. Bahwa alm. H. Benda juga mempunyai 4 saudara seapak dari alm. H. Lasok yakni Bapak Kandung dari alm. H. Benda B Lasok, adapun sasudara seayah dari alm. H. Benda yaitu :
 - Lelaki Ladasa Bin Lasok
 - Perempuan Hj. Mahira Binti Lasok
 - Perempuan Indo Sennang Binti Lasok
 - Perempuan Hartati Binti Lasok
7. Bahwa Saudara Kandung dari alm. H. Benda B Lasok yakni Perempuan Ikambi B Lasok semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki Lahi pada Tanggal 31 Januari 1957.
8. Bahwa perempuan Ikambi Binti Lasok telah meninggal dunia pada Tanggal 23 Januari 2007.
9. Bahwa semasa hidup alm. Ikambi Binti Lasok bersama dengan suaminya Lelaki Lahi telah dikaruniai 5 keturunan yakni:
 - Lelaki Lahanong Bin Lahi
 - Lelaki Lasilli Bin Lahi
 - Lelaki Latang Bin Lahi
 - Perempuan Idali Binti Lahi
 - Lelaki Lacuandi Bin Lahi
10. Bahwa ke 4 (empat) saudara seayah dari alm. H. Benda sampai saat sekarang ini masih hidup
11. Bahwa setelah alm. H. Benda B Lasok meninggal Dunia, warisan tersebut dikuasai oleh Tergugat sebagai Pewaris
12. Bahwa adapun harta warisan peninggalan dari alm. H. Benda B Lasok adalah sebagai berikut:
 - Perumahan a/n Hj. SAKATI B MALLEBBANG
Yang terletak di Lingkungan II Kelurahan Tanrutedong NO SPPT. 73
14 070. 003. 009-0119. 0 Seluas $\pm 112m^2$ Dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Jl. Terminal
Timur : P' Mastang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : P' Mastang

Barat : H. Londing

- Tanah Sawah a/n. H. Benda

Yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Tanrutedong NO SPPT. 73

14 070 003 003-0058.0. Seluas ± 27 are Adapun Batas - batas sebagai berikut:

Utara : H. Kube'

Timur : H. Junta'

Selatan : Jl. Poros Kandiawang

Barat : Labbase

- Tanah Sawah a/n. H. Benda

Yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Salomallori 3 Petak Sawah

Seluas ± 68 are Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : P' Domo

Timur : Saluran Air

Selatan : H. Laonding

Barat : Imari, P' Budi, P' Sana, H. Junaedi

- Tanah Sawah a/n. H. Benda

Yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Salomallori 2 Petak Sawah

Seluas ± 38 are Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. Benda, H. Saripuddin

Timur : H. Lambu Selatan : A. Sobong

Barat : Saluran Air

- Tanah Sawah a/n. H. Benda

Yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Salomallori 1 Petak Sawah

Seluas ± 16 are Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. Seliang

Timur : H. Saripudding

Selatan : H. Benda

Barat : Saluran Air

- Tanah Sawah a/n. H. Benda

Yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Salomallori Petak Sawah

Seluas ± 40 are Dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : H. Melle
Timur : H. Benda
Selatan : H. Jufri
Barat : H. Suardi
- Tanah Sawah a/n. H. Benda
Yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Salomallori 1 Petak Sawah
Seluas ± 50 are Dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : H. Melle
Timur : Hj. Nambi, H. Benda
Selatan : H. Saripuddin
Barat : H. Jufri, H. Saripuddin
 - Tanah Sawah a/n. H. Benda
Yang terletak di Lingkungan 1 Kelurahan Salomallori 2 Petak Sawah
Seluas ± 50 are Dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Hj. Nambi
Timur : Saluran Air
Selatan : A. Besse
Barat : H. Benda
 - Tanah Perumahan dan Perkebunan a/n. H. Benda Yang terletak di
Lingkungan I Kelurahan Salomallori 1 Petak Tanah Perumahan
Seluas ± 20 are Dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Longgo
Timur : Kali/Sungai
Selatan : Jl. Poros Kandiawang
Barat : Jl. Poros Ajibissu
 - Tanah Sawah a/n. H. Benda
Yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Salomallori 1 Petak Sawah
Seluas ± 27 are Dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : H. Ladda
Timur : Lamanja
Selatan : Isateng
Barat : H. Benda
 - Tanah Sawah a/n. H. Benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Salomallori 1 Petak Sawah

Seluas ± 44 are Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Laramang

Timur : H. Benda, Isateng, H. Ambo Iri

Selatan : H. Lauseng, Ladolla

Barat : H. Mading, H. Lauseng

- Tanah Sawah a/n. H. Benda

Yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Salomallori 2 Petak Sawah

Seluas ± 40 are Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. Benda

Timur : H. Melle

Selatan : Suardi, Saluran Air

Barat : Saluran Air

- Tanah Sawah a/n. H. Benda Yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Salomallori 3 Petak Sawah Seluas ± 60 are Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. Sattuang, H. Benda

Timur : H. Melle, H. Mading

Selatan : H. Benda

Barat : Saluran Air

- Tanah Sawah a/n. H. Benda

Yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Salomallori 1 Petak Sawah

Seluas ± 27 are Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Saluran Air

Timur : H. Mading

Selatan : H. Benda

Barat : H. Benda, H. Sattuang

- Tanah Sawah a/n. H. Benda

Yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Salomallori 3 Petak Sawah

Seluas ± 50 are Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. Malik, Ye' Tekke

Timur : Saluran Air

Selatan : Imarisang, Ye' Mending



Barat : Saluran Air

13. Bahwa Tanah Sawah a/n. H. Benda pada poin ke 7 Yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Salomallori 2 Petak Sawah Seluas ± 50 are Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. Melle

Timur : Hj. Nambi, H. Benda

Selatan : H. Saripuddin

Barat : H. Jufri, H. Saripuddin

1 (satu) petak sawah dari objek tanah sengketa tersebut adalah milik dari Lelaki H. Lasellang yang semasa hidup H. Benda Bin Lasok telah membeli objek tanah tersebut bersama dengan Lelaki H. Lasellang, namun pada dasarnya surat PBB (pajak bumi dan bangunan) dan Luasnya yang ± 50 are yang atas nama H. Benda B Lasok belum sempat di pisahkan sebelum H. Benda Bin Lasok meninggal dunia.

14. Bahwa begitupula Tanah Sawah a/n. H. Benda pada poin ke 8 Yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Salomallori 2 Petak Sawah Seluas ± 50 are Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Hj. Nambi

Timur : Saluran Air

Selatan : A. Besse

Barat : H. Benda

1 (satu) petak sawah dari objek tanah sengketa tersebut adalah milik dari Lelaki H. Lasellang yang semasa hidup H. Benda Bin Lasok telah membeli objek tanah tersebut bersama dengan Lelaki H. Lasellang, namun pada dasarnya surat PBB (pajak bumi dan bangunan) dan Luasnya yang ± 50 are yang atas nama H. Benda B Lasok belum sempat di pisahkan sebelum H. Benda Bin Lasok meninggal dunia

15. Bahwa dengan meninggalnya alm H. Benda Bin Lasok maka seluruh warisan tersebut jatuh kepada istri dari alm. H. Benda B Lasok yakni Tergugat.

16. Bahwa harta warisan tersebut sudah di bagi untuk di garap oleh Penggugat dan para Turut Tergugat, namun dalam hal ini Tergugat yakni Hj. Sakati sebagai ahli waris dari alm. H. Benda B Lasok ingin mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sawah yang telah dibagi untuk digarap oleh Penggugat.

17. Bahwa Penggugat sudah meminta secara baik-baik kepada Tergugat agar harta warisan di bagi secara damai, namun hal tersebut ternyata tidak ada titik temu.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua/Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Ahli Waris dari alm. H Benda Bin Lasok
3. Membagi Harta Warisan secara Al- Faraidh kepada Penggugat dan Para Tergugat
4. untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan atas objek sengketa I,II dan III maka Penggugat memohon untuk diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) Terhadap Objek Sengketa I,II, III sampai Objek Sengketa ke XV
5. dan menyatakan bahwa sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang ditetapkan adalah sah dan berharga atas objek sengketa I, II, III sampai objek sengketa ke XV
6. Meminta agar segala biaya yang timbul ditanggung oleh para Tergugat

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap berpendapat lain :
mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Para Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Majelis hakim telah mendamaikan Penggugat, Tergugat akan tetapi perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil.

Bahwa kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Toharudin, S.HI., M.H. sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 467/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 1 Agustus 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator tersebut, Nomor 467/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 17 September 2018 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya Majelis Makim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan kewarisan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, dan eksepsi secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Para Tergugat membantah, menyangkali dan menolak secara keras atas keseluruhan dalih dan dalil gugatan dari Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan kami selaku Tergugat.

Bahwa dengan melihat, membaca dan mencermati serta menelaah sepanjang gugatan Para Penggugat ternyata terdapat kekeliruan yang sangat mendasar yaitu:

Tentang Gugatan error in Persona

- Keliru/Salah pihak.

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya didalam menguraikan dalil-dalil gugatannya sangat keliru dan salah memasukan Supriadi bin H. Muhakim sebagai pihak Penggugat dikarenakan sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang menyatakan jika obyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah murni peninggalan almarhum H. Benda bin Lasok yang diperoleh semasa ikatan perkawinan antara almarhum H. Benda bin Lasok dengan Hj. Sakati binti Mallebbang (Tergugat), maka patut menurut hukum dan undang-undang jika yang mempunyai hak atau legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara waris ini adalah para ahli waris langsung almarhum H. Benda bin Lasok yaitu saudara kandung seayah almarhum H. Benda bin Lasok, sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 10 yang menyatakan jika saudara seayah dari almarhum H. Benda bin Lasok sampai saat sekarang ini masih hidup yang salah satunya adalah orang tua dari Supriadi bin H. Muhakim (Penggugat), sehingga Supriadi bin H. Muhakim (Penggugat) dalam gugatan pembagian warisan ini tidak mempunyai legal standing untuk menjadi pihak sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikarenakan orang tua Supriadi bin H. Muhakim (Penggugat) atau ahli waris langsung almarhum H. Benda bin Lasok masih hidup.

- Kurang pihak (*Exseptio Plurium Litis Consortium*).

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya didalam menguraikan dalil-dalil gugatannya sangat jelas dan nampak jika gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana poin 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) dalam gugatan Penggugat yang menyebut seorang lelaki bernama H. Lasellang yang memiliki sebagaian hak dari obyek sengketa tersebut;

Bahwa dengan melihat dan mempelajari gugatan Penggugat yang Keliru/Salah pihak dan Kurang pihak (*Exseptio Plurium Litis Consortium*) maka patut secara hukum gugatan Penggugat menyebabkan gugatan error in *persona* dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaad (NO)*.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat pada bagian eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini sepanjang ada hubungan atau keterkaitannya (relevansinya), karena apa yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas adalah kiranya dianggap terulang atau berguna kembali dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang tidak merugikan Tergugat tersebut;

Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat menyangkali, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat;

1. Bahwa pada poin 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dalam gugatan Penggugat memang benar adanya.
2. Bahwa pada poin 11 (sebelas) dalam gugatan Penggugat tidak benar adanya jika dikuasai Tergugat sebagai Pewaris, sehingga nampak dan jelas jika Penggugat melalui kuasanya dalam menyusun dan menguraikan peristiwa hukum dalam gugatannya sangat keliru dan tidak profesional hingga menyatakan Tergugat sebagai seorang pewaris dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana poin 1 1 dalam gugatan Penggugat;

3. Bahwa pada poin 12 (dua belas) dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar adanya;
4. Bahwa pada poin 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) dalam gugatan Penggugat adalah benar adanya;
5. Bahwa pada poin 16 (enam belas) dalam gugatan Penggugat tidak benar adanya jika keseluruhan harta peninggalan almarhum H. Benda bin Lasok sudah pernah dibagi waris kepada para ahli waris almarhum H. Benda bin Lasok, dan adapun Penggugat menyatakan jika Tergugat mengambil kembali sawah yang telah dibagi adalah tidak benar pula adanya, justru ketika Penggugat meminta kepada Tergugat agar diberikan kesempatan mengelola obyek harta peninggalan almarhum H. Benda bin Lasok sebanyak satu kali panen dan oleh Tergugat memberikan kesempatan tersebut atas dasar kekeluargaan namun setelah Penggugat mengelola obyek tersebut sebanyak satu kali panen sebagaimana permintaannya kepada Tergugat, oleh Tergugat meminta kembali obyek tersebut kepada Penggugat namun oleh Penggugat menolak memberikan dan hingga saat ini obyek tersebut dikuasai oleh Penggugat tanpa memperdulikan hak-hak Tergugat dan tanpa adanya alas hak;
6. Bahwa pada poin 17 (tujuh belas) dalam gugatan Penggugat tidak benar adanya justru Penggugat dengan sikap dan sifat arogannya berusaha agar dapat menguasai harta peninggalan almarhum H. Benda bin Lasok tanpa memperdulikan hak-hak Tergugat sebagai isteri yang ditinggal mati oleh almarhum H. Benda bin Lasok;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang termuat tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidrap Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaad (NO)*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Kuasa dari Tergugat kepada Kuasa Hukumnya, saya selaku Kuasa Hukum dari Penggugat menolak atau tidak menerima Kuasa yang tidak jelas kedudukannya seperti yang telah tertera dalam EKSEPSI dan JAWABAN ditemukan Alamat dan Kantor tempat tinggal Kuasa Hukum Tergugat berkedudukan di 2 (dua) Wilayah Kabupaten yang berbeda, Bahwa dalam hal ini Tergugat beserta dengan kuasa Hukumnya tidak jelas dengan alamat yang ditujukan oleh Kantor Hukum dari Kuasa Hukum Tergugat, dimana alamat Kantor yang berkedudukan di Kabupaten Pinrang namun beralamat di Kabupaten Sidrap dinyatakan tidak dapat diterima atau Obscur Libel

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dan jawaban Tergugat kecuali yang bersesuaian dengan gugatan penggugat.

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan sudah tepat dan jelas, baik mengenai subjek dan objek Hukum secara Normal.
2. Bahwa Tergugat menyatakan keliru dan salah memasukkan Supriadi bin H. Muhakim sebagai Penggugat namun pada dasarnya Penggugat adalah seorang kemanakan yang diberi Kuasa dan atau kepercayaan dari orang tua dan saudara-saudara ibunya yang cacat dan sudah renta untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Agama Sidrap.
3. Bahwa Tergugat juga menyatakan Poin 13 dan poin 14 dalam gugatan penggugat jelas dan nampak gugatan penggugat kurang pihak karena tidak memasukkan Lelaki alm. H. Seliang sebagai Penggugat
4. Bahwa pada poin 13 dan 14 sangat jelas dalam gugatan Penggugat hanya menjelaskan bagian kepemilikan dari H. Benda b Lasok yang sebenarnya, bahwa yang diuraikan oleh Penggugat adalah PBB yang belum dipisahkan sebelum alm. H. Sellangang meninggal dunia dan bukti surat yang masih menyatu dengan milik H. Benda b Lasok namun tidak masuk dalam gugatan kecuali menjelaskan kedudukannya, dimana sawah tersebut tepat berada disamping petak sawah H. Benda B Lasok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka gugatan penggugat dapat diterima secara Hukum

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada Prinsipnya penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh tergugat.
2. Bahwa tergugat telah menyangkali perbuatan yang dilakukan seperti yang telah diuraikan pada poin 11, berdasarkan putusan perkara No. 16/Pid.C/2018/PN.Sdr mengenai laporan Penyerobotan yang dilaporkan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan orang tuanya tidak terbukti secara sah, dimana Tergugat sendirilah yang telah memberikan kepada orang Tua Penggugat untuk digarapnya, namun tidak lama kemudian Tergugat langsung mengambil alih untuk menggarap objek tanah sengketa tersebut dengan alasan, Tergugat ingin memberikan Objek Tanah Sengketa kepada anak dari kemanakannya yang bernama LA SAHRUL untuk digarapnya namun Penggugat menolak permintaan dari Tergugat dan berapa bulan kemudian, Penggugat kembali masuk untuk menggarap objek tanah sengketa dengan alasan objek tanah sengketa sudah diserahkan langsung oleh Tergugat untuk digarapnya.
3. Bahwa atas dasar itu Tergugat melaporkan penyerobotan terhadap Penggugat beserta dengan orang tua Penggugat.
4. Bahwa pada poin 12 telah sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada Gugatan Penggugat.
5. Bahwa poin 13 dan poin 14 adalah penjelasan dari bagian PBB atas nama H. Benda b Lasok belum terpisahkan bagian dari milik alm. H. Seliang akan tetapi sangat jelas karena objek tanah sengketa terpisahkan oleh pematang sawah jadi objek tanah sengketa tersebut tidak masuk dalam gugatan kecuali objek tanah sengketa milik dari alm. H. Benda b Lasok yang tepat berada bersampingan dengan objek tanah sengketa milik alm. H. Seliang.
6. Bahwa pada point 16 jelas kebenarannya, dimana objek tanah sengketa telah dibagi secara Lisan oleh Tergugat setelah alm. H. Benda B Lasok meninggal dunia namun pernyataan tersebut disangkal oleh Tergugat karena menurutnya, objek tanah sengketa tersebut hanya bisa jatuh kepada anak dari kemanakannya yang bernama LA SAHRUL sesuai dengan yang telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat menyuruh kemanakannya Lelaki LA SAHRUL untuk melaporkan ulang penyerobotan terhadap orang Tua Penggugat dengan alasan Putusan dari laporan pertama Tergugat ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

7. Bahwa pada poin 17 sangat dibenarkan oleh Penggugat, dimana Penggugat dan orang tuanya sering mendatangi rumah Tergugat namun tidak dihiraukan, dan pada saat mediasi dilakukan di Kantor Polisi Sidrap, hasil yang diperoleh tetap pada pendiriannya yang tidak ingin berbagi dengan pihak keluarga alm. H. Benda B. Lasok sampai pada akhirnya gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama Sidrap namun pada saat mediasi, namun hasil dari mediasi tetap gagal.

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh dalil-dalil Tergugat
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dapat diterima secara Hukum

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menolak seluruh Eksepsi dan Jawaban Tergugat
- Membebaskan biaya kepada Tergugat

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat menyangkali, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil gugatan serta replik Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat.

Bahwa Setelah Tergugat membaca dan mempelajari Replik penggugat secara seksama maka sangat nampak dan jelas bahwa Replik yang disampaikan Penggugat tersebut sangat jelas bahwa gugatan Penggugat yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dan harus dinyatakan gugatan kabur dan tidak jelas

Bahwa berdasarkan aturan hukum dan undang-undang oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur atau tidak jelas sehingga patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat menyangkali, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil gugatan serta replik Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat.
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat pada bagian eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terpisahkan dengan duplik dalam Pokok Perkara ini sepanjang ada hubungan atau keterkaitannya (relevansinya), karena apa yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas adalah kiranya dianggap terulang atau berguna kembali dalam duplik pokok perkara ini sepanjang tidak merugikan Tergugat.
3. Bahwa Tergugat tetap konsisten dengan jawaban semula, Penggugat dalam repliknya tersebut menandakan bahwa gugatan Penggugat yang tidak profesional yang terdapat kesalahan materil maka patut gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Onvanklelijk Verlaard (NO)*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Jika Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Auquo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : Mahira, Indo Sennang, Hartati dan Ladasa, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P 1.
- b. Fotokopi Silsilah Keluarga Alm. H. Lasok tanpa tanggal, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Tanrutedong dan Camat Dua Pitue, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P 2.
- c. Fotokopi Surat Kuasa, tertanggal 20 April 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P 3.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu:

1. Lading, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kandiawang, Kelurahan Salomallori, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi sepupu 2 kali dengan ibu Penggugat.
 - Bahwa ibu kandung Penggugat bernama Hj. Mahira bin Lasok
 - Bahwa Hj. Mahira dengan H. Benda adalah saudara seayah.
 - Bahwa H. Benda dengan Hj. Sekati dulunya adalah suami istri.
 - Bahwa H. Benda mempunyai saudara sekandung bernama I Kambi.
 - Bahwa H. Benda juga mempunyai saudara seayah yang bernama Ladasa, Hj. Mahira, Indo Sennang dan Hartati
 - Bahwa H. Benda dan I Kambi telah meninggal dunia.
 - Bahwa yang meninggal lebih dahulu adalah I Kambi, sedangkan H. Benda baru meninggal tiga tahun lalu.
 - Bahwa H. Benda pernah menikah dengan perempuan lain tetapi tidak mempunyai anak.
 - Bahwa Hj. Saleng istri kedua H. Benda masih hidup yang sekarang tinggal di senggang, Wajo.
 - Bahwa H. Benda dan H. Sakati mempunyai harta bersama berupa sawah yang secara keseluruhan luasnya sekitar lima hektar, namun batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya saksi tidak ketahui karena sawah tersebut terpisah-pisah Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri.

- Bahwa saksi tahu karena saksi yang menggarap sebelum diambil kembali oleh Hj. Sekatii.
 - Bahwa selain sawah ada pula rumah batu permanen atas nama H. Benda, saksi tidak tahu batas-batasnya.
2. Kamaluddin bin Laupe, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kandiawang, Kelurahan Salomallori, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Ibu Penggugat sepupu dua kali dengan saksi dan Tergugat adalah istri saudara ibu Penggugat bernama Hj. Sekati binti Mallebbang.
 - Bahwa H. Benda dengan Tergugat Hj. Sakati tidak mempunyai anak.
 - Bahwa H. Benda mempunyai saudara sekandung bernama I Kambi, sedang saudara seayah berjumlah 4 orang yaitu Ladasa, Hj. Mahira, Indo Sennang dan Hartati.
 - Bahwa yang meninggal lebih dahulu adalah I Kambi dan meninggalkan 4 orang anak.
 - Bahwa Bahwa ayah H. Benda bernama Lasok dan menikah dua kali, istri pertama bernama I Belala dan kedua bernama Hj. Cupe yang kesemuanya telah meninggal dunia.
 - Bahwa H. Benda dan Hj. Sakati mempunyai harta bersama berupa sawah sekitar lima hektar dan juga mempunyai rumah dan kebun, namun saksi tidak mengetahui batas-batanya.
 - Bahwa saksi pernah menggarap sawah tersebut.
 - Bahwa saksi pernah dengar rumah yang di Tanruteding sudah diberikan kepada cucunya yaitu anak saudara Hj. Sakati bernama Hj. Sellang yang bernama Sahrul.
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang disampaikan.
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:
1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama : Bendatong, Nomor 73.14.070.016.002-0060.0 tahun 2018 bermeterai cukup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T 1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama : Benda, Nomor 73.14.070.016.002-0061.0 tahun 2018 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T 2.
 3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama : Bendatong, Nomor 73.14.070.016.001-0055.0 tahun 2018 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T 3.
 4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama : Sellang, Nomor 73.14.070.016.003-0058.0 tahun 2018 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T 4.
 5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama : Benda, Nomor 73.14.070.016.003-0011.0 tahun 2018 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T 5.
 6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama : Benda, Nomor 73.14.070.016.003-0012.0 tahun 2018 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T 6.
 7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama : Bendatong, Nomor 73.14.070.016.003-0056.0 tahun 2018 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T 7.
 8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama : Benda, Nomor 73.14.070.016.003-0022.0 tahun 2018 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T 8.
 9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama : H. Benda, Nomor 73.14.070.016.003-0058.0 tahun 2018 bermeterai cukup, distempel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T 9.

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama : Hj. Sakati, Nomor 73.14.070.003.009-0119.0 tahun 2018 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T 10.
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama : Benda, Nomor 73.14.070.016.003-0055.0 tahun 2018 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T 11.
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama : Benda, Nomor 73.14.070.016.003-0060.0 tahun 2018 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T 12.
13. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama : H. Benda, Nomor 73.14.070.016.002-0060.0 tahun 2018 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T 13.
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama : Benda, Nomor 73.14.070.016.003-0055.0 tahun 2018 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T 14.
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama : Benda, Nomor 73.14.070.016.003-0149.0 tahun 2018 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T 14.

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu:

1. La Sulio bin La Denge, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kandiawang, Kelurahan Salomallori, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sepupu dua kali dengan suami Hj. Sakati bernama H. Benda.
- Bahwa H. Benda telah meninggal dunia namun lupa tahunnya.
- Bahwa dari perkawinan H. Benda dengan Hj. Sakati tidak dikaruniai anak.
- Bahwa H. Benda mempunyai saudara seayah bernama I Kambi sedang saudara seapak adalah Ladasa, Hj. Mahira, Indo Sennang dan Hartati.
- Bahwa I Kambi telah meninggal dunia.
- Bahwa yang meninggal lebih dahulu adalah I Kambi, sedang H. Benda baru meninggal sekitar tiga tahun lalu.
- Bahwa I Kambi mempunyai lima orang anak yaitu Lahanong, La Silli, Latang, I dali dan La Cuandi.
- Bahwa ada harta bersama H. Benda dengan Hj. Sakati berupa sawah yang secara keseluruhan luasnya sekitar lima hektar namun batas-batasnya saksi tidak mengetahui karena sawah tersebut terpisah-pisah.
- Bahwa saksi yang menggarap sawah tersebut.
- Bahwa ada juga rumah batu permanen di Tanrutedong atas nama H. Benda.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Nopember 2018.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan Kuasa Penggugat atas surat kuasa Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dan meneliti surat kuasa Tergugat, majelis hakim berpendapat surat kuasa Tergugat tersebut telah sesuai dengan syarat dan formulasi surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan yang berlaku, adapun alasan Penggugat bahwa surat kuasa Tergugat berkedudukan di 2 wilayah kabupaten yang berbeda adalah keliru karena "nama" dalam kop surat kuasa menyerupai nama salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu kabupaten Pinrang sedangkan kedudukan penerima kuasa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagaimana yang termuat dalam surat kuasa tersebut, sehingga alasan Penggugat surat kuasa Tergugat cacat secara formil tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatan Penggugat atas surat kuasa Tergugat oleh karena tidak berdasar hukum maka dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagai berikut :

a. Gugatan Keliru atau salah pihak.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara waris, karena ada ahli waris langsung yaitu orang tua dari Penggugat bernama Hj. Mahira masih hidup begitu pula saudara-saudara orang tua Penggugat masih hidup.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat menyatakan mempunyai legal standing karena telah diberi kuasa oleh orang tua dan saudara-saudara ibunya yang cacat dan sudah renta untuk mengajukan gugatan pada pengadilan Agama Sidereng Rappang.

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi tersebut, majelis hakim selanjutnya telah memeriksa bukti P3 (Surat Kuasa) yang dijadikan dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 (surat kuasa), majelis hakim menilai seseorang yang diberikan kuasa oleh orang lain tidak berwenang memberikan kuasa khusus kepada siapa pun untuk tampil di pengadilan membela kepentingan orang yang memberikan kuasa umum.

Menimbang, bahwa surat kuasa umum yang dipegang Penggugat, tidak bisa menjadi dasar untuk menerbitkan surat kuasa khusus kepada orang lain sebab Penggugat sendiri tidak berkapasitas sebagai kuasa khusus sehingga Penggugat tidak memiliki otoritas surat kuasa khusus atau substitusi kepada orang lain. Hal tersebut sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No. 354/K/Pdt/1984. Dengan demikian Penggugat sebagai kuasa dari orang tuanya yang memberikan kuasa khusus tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang, maka eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai legal standing karena orang tua Penggugat masih hidup patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Kurang Pihak

Bahwa eksepsi Tergugat menyatakan Penggugat dalam gugatannya menyebut seorang yang bernama H. Lasellang yang memiliki sebagian dari obyek sengketa tersebut sehingga gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki legal standing dan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka eksepsi mengenai gugatan kurang pihak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

II. Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R. Bg. majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa waris ini secara kekeluargaan, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Toharudin. S.HI. M.H. sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 467/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 4 September 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator tersebut, Nomor 467/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 17 September 2018 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pada Tahun 1970 telah terjadi Perkawinan Paman dari Penggugat bernama H. Benda bin Lasok dengan Tergugat Hj. Sakati B Mallebbang, perkawinan antara H. Benda bin Lasok dengan Tergugat tidak memiliki anak, pada tanggal 19 Pebruari 2016 H. Benda meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Tergugat, H. Benda juga mempunyai saudara kandung bernama I Kambi yang telah meninggal lebih dahulu dan 4 saudara seayah bernama Ladasa bin Lasok, Hj. Mahira binti Lasok, Indo Sennang binti Lasok dan Hartati binti Lasok. Setelah H. Benda meninggal dunia harta warisan dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) dalam gugatan Penggugat benar adanya, pada poin 11 tidak benar jika dikuasai oleh Tergugat, pada poin 12 tidak benar adanya, pada poin 13 dan 14 adalah benar adanya, pada poin 16 tidak benar adanya jika keseluruhan harta peninggalan almarhum sudah dibagi waris dan poin 17 tidak benar adanya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai legal standing telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R. Bg., maka oleh karena dalam perkara ini Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka kepada Penggugat patut dihukum untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat

Dalam Pokok perkara

1. Meyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.961.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag. M.H sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag. M.H sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Ali Rasyidi Muhammad, LC sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa hadirnya Turut Tergugat I, II, III, IV dan V .

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis
Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag
Ttd

H. Ali Hamdi, S.Ag. M.H

Ali Rasyidi Muhammad, LC

Panitera,
Ttd

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 1.870.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 1.961.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H